

Depok, 28 Agustus 2020

Nomor : 4038.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Remote Audit VLK CV A Class

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV A Class
Jenis Industri : TDI
No. Izin TDI : Nomor : 530/0035/TDI/II/2018, tanggal 23 Februari 2018
Alamat : Jl. Parang Parung II No.1 RT.03 RW.04 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan,
Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 29 Juni – 01 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
CV A CLASS**

Nomor : 4038.31/EXT-MUTU/VIII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV A Class
- b. Alamat : Jl. Parang Parung II No.1 RT.03 RW.04 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : TDI
- d. No. Izin TDI : Nomor : 530/0035/TDI/II/2018, tanggal 23 Februari 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari kayu = 12.876 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 Juni – 01 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-445
- i. Tanggal Terbit : 17 Oktober 2016
- j. Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Agustus 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Agustus 2020

No. : 4037.3/EXT-MUTU/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 CV A Class**

Kepada Yth.
CV A Class
Attn. Bapak Rahman Haryanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV A Class :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-445
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2016 – 16 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (TDI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta Nomor : 530/0035/TDI/II/2018, tanggal 23 Februari 2018	Industri Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	12.876

Tanggal Penilikan 1 : 29 Juni – 01 Juli 2020
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU 41405/2-3/11062020
MUTU 41405/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR
AUDIT PENILIKAN KE-1

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.7.
g. Tim Audit	:	Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>) :
h. Tim Pengambil Keputusan	1.	Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV A Class
b. Nomor & Tanggal SK	:	4037.3/EXT-MUTU/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>TDI</u> : No. 530/0035/TDI/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta <u>Jenis Produk dan Kapasitas</u> : Industri furniture dari kayu : 12.876 unit/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Parang Parung II No.1 RT 03 RW 04 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Pesero Pengurus : Rahman Haryanto (Direktur) Pesero Komanditer : Wahyu Hardiyanto, S.Sos.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	26 Juni 2020 Semarang (Auditor) Surakarta (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Uji coba infrastruktur komunikasi - Konfirmasi kelengkapan dokumen audit - Review kelengkapan dokumen audit - Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	29 Juni 2020 Semarang (Auditor) Surakarta (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV A Class. - Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. - Metode pelaksanaan audit. - Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juni s.d. 1 Juli 2020 Semarang (Auditor) Surakarta (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i> , dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	1 Juli 2020 Semarang (Auditor) Surakarta (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak CV A Class. f. Ketidaklengkapan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 28 Agustus 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV A Class "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri (TDI) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir CV A Class telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil.	Memenuhi	CV A Class telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar) CV A Class yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV A Class yang sah dan masih berlaku dan bukti pengurusan perubahan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV A Class memiliki NPWP, SKT, dan SPPKP dimana 9 digit awal NPWP pada ketiga dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV A Class memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan terdapat bukti penyerahan SPPL ke instansi terkait.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI CV A Class yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV A Class tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV A Class tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV A Class tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV A Class tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV A Class dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu CV A Class dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV A Class didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV A Class menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok CV A Class telah menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV A Class sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI CV A Class. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV A Class tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV A Class sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV A Class tidak melakukan kegiatan perdagangan produk tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV A Class dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB CV A Class sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) CV A Class sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> CV A Class sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) CV A Class sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk CV A Class yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		mengeksport hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang dieksport dilakukan di luar lokasi industri CV A Class dan terdapat dokumen relevan yang membuktikan bahwa produk yang dieksport adalah barang milik <i>auditee</i> .
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang dieksport CV A Class tidak termasuk produk yang wajib melalui verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh CV A Class tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan CV A Class berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk CV A Class sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di CV A Class beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV A Class yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV A Class untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan CV A Class yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV A Class memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV A Class yang masih di bawah umur.
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi di CV A Class memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier): 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier dan seluruhnya memenuhi norma penilaian. Dengan demikian CV A Class dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		